



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hj. Siti Anisah, berkedudukan di Jl. Sunan Giri Gg 15 N/ No 09 Desa Giri., Giri, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Bagus Ardiansyah, S.H. dkk beralamat di Ploso Timur 1/37 - Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Register Nomor: 385/SK/X/2022/PN Gsk tanggal 13 Oktober 2022 sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

Siti Purnaningsih, bertempat tinggal di Jl. Usman Sadar No. 220, RT/RW 02/02, Sukorame, Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agoeng Boedhiantara, S.H., Endah Palupi, S.H., dan Teguh Prasetyo Utomo, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "AHP Legal" yang beralamat Kantor di Soho Blok HO-51 Grand Harvest Jl. Kebraon V Balas Klumpik Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Register nomor: 404/SK/XI/2022/PN Gsk., tanggal 1

Halaman. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 sebagai Terbanding semula
Tergugat ;

H. Siti Rukijah, bertempat tinggal di Jl. Usman Sadar No. 220, RT/RW 02/02, Sukorame, Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agoeng Boedhiantara, S.H., Endah Palupi, S.H., dan Teguh Prasetyo Utomo, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "AHP Legal" yang beralamat Kantor di Soho Blok HO-51 Grand Harvest Jl. Kebraon V Balas Klumplik Wiyung Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Register nomor: 415/SK/XI/2022/PN Gsk., tanggal 1 Nopember 2022, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 11 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2023/PT SBY.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gresik diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Gsk jo No. 83/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

Halaman. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PN.GsK tanggal 11 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Mei 2023 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 11 Mei 2023, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sedang hal tersebut Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Halaman. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Gsk., tanggal 11 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Undang Undang no 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHARTANTO, S.H.,M.H.,dan UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, BAMBANG SUTEJO, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.

UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUTEJO, S.H.M.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 393/PDT/2023/PT SBY.